

**PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI MELALUI NALAR
AL-MASLAHAH:
Kajian Terhadap Respon Pemerintah dan Masyarakat Kota Jambi
Terhadap Larangan Hijab dan Busana Muslimah**

**THE IMPLEMENTATION OF MODERATION VALUES
THROUGH *AL-MASLAHA* REASONING:
A Study of the Response of the Government and Society of Jambi
City to the Prohibition of Hijab and Muslima Clothing**

Rahmi Hidayati, Edi Kurniawan & Ahmad Rummanazen
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: rahmihidayati@uinjambi.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji respon pemerintah dan masyarakat kota Jambi terhadap larangan hijab dan busana muslimah pada beberapa tempat di kota Jambi. Walaupun larangan tersebut juga terjadi di beberapa tempat di Indonesia serta mendapat respon hangat masyarakat, hanya saja, kajian-kajian tentangnya selama ini masih berfokus pada prespektif HAM sekuler dan Perda Syariah. Tulisan ini mengajukan perspektif lain, yakni perspektif nalar *al-maṣlahah* (kemaslahatan) untuk melihat respon pemerintah tersebut sebagai penerapan nilai-nilai moderasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kajian lapangan, tulisan ini menyimpulkan bahwa respon Pemerintah Kota Jambi dilakukan dalam bentuk mengeluarkan surat edaran nomor: 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah yang dapat melahirkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) bagi masyarakat kota Jambi. Surat edaran ini mendapat dukungan para tokoh masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini berargumentasi bahwa surat edaran ini dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai moderasi dalam bentuk menjalankan ajaran agama (*hiḏ al-dīn*) dengan

|| Disubmit: 18 Mei 2022

|| Direvisi: 29 Juni 2022

|| Diterima: 30 Juni 2022

memenuhi nafkah hidup para pekerja muslimah (*hifz al-māl*) dan hak-hak mendapatkan ilmu bagi para siswi muslimah (*hifz al-'aql*).

Kata Kunci: Nilai-Nilai Moderasi, *al-Maṣlahah*, Jilbab, Busana Musmilah, Kota Jambi.

Abstract: This article examines the government's response and Jambi citizens toward the prohibition of hijab and muslima clothing in several places in Jambi city. Even though the prohibition also occurred in some places in Indonesia and received a warm response from the public, however, studies on it have just focused on the perspective of secular human rights and Sharia Regulations. This paper proposes another perspective, that is the perspective of *al-maṣlahah* (benefit) reasoning in order to perceive the government's response as the implementation moderation values. By applying the principles of implemented studies, this paper concludes that the response of the Jambi Government was carried out in the form of issuing a circular letter number: 451/025/Kesra concerning the use of hijab and muslima clothing that can provide benefits (*al-maṣlahah*) for Jambi city's citizens.. Thus, this paper argues that the circular letter can be understood as the application of moderation values in the form of carrying out religious principles (*hifz al-dīn*) by fulfilling a living for muslima workers (*hifz al-māl*) and the rights to obtain knowledge for muslima students (*hifz al-'aql*).

Keywords: Moderation Values, *al-Maṣlahah*, Hijab, Musmilah Clothing, Jambi City

Pendahuluan

Kajian-kajian tentang jilbab selama ini masih difokuskan pada Perda yang berbau Syariah seperti yang terjadi di Aceh dan Padang.¹ Para

¹ Di antaranya jurnal penelitian oleh Mendri Nofita Yuza dan Elfitri Yuza yang berjudul "Analisis Instruksi Walikota Padang No.451.422/Binsos-Iii/2005 dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ", (2020), Membahas Intruksi Walikota Padang tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim di kota Padang. Juga jurnal penelitian oleh Mariadi

pengkaji melihat ini dari berbagai prespektif namun yang paling mendominasi adalah dari prespektif HAM sekuler. HAM sekuler merupakan HAM yang menjunjung kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan. Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan Allah dalam menurunkan syariat-Nya, yang telah dirumuskan oleh para ulama. Tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi pokok (*darūriyyah*) serta memenuhi kebutuhan (*hājiyyah*) dan hiasan (*taḥsīniyyat*) mereka.²

Dari perspektif yang sama, HAM, tulisan ini akan menyoroti larangan-larangan menggunakan jilbab bagi pekerja muslimah dan siswa yang tidak banyak disoroti oleh peneliti terdahulu. Adapun daerah yang melarang para pekerja, salah satunya, terjadi di Palembang (Perusahaan Diamond Supermarket)³ dan beberapa tempat di Kota Jambi. Oleh sebab itu, pada 7 Januari 2019 pemerintah Kota Jambi mengeluarkan kebijakan kepada para pelaku usaha, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit untuk tidak melarang para karyawan, pekerja, dan siswa mengenakan jilbab pada saat bekerja atau sekolah. Kebijakan tersebut berupa Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi dengan nomor: 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah dengan isi sebagai berikut:

Dalam rangka menghormati keyakinan menjalankan syariat agama dan guna menjaga Kerukunan serta Toleransi Umat Beragama sebagai wujud masyarakat Kota

yang berjudul "Pelaksanaan Syari'at Islam Pada Qanun No.11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam", (2018), Membahas mengenai Qanun no. 11 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang Aqidah Syariah Islam, ibadah, dan ritual Islam di Aceh. Dan juga tesis Penelitian oleh Susanti Hasibuan yang berjudul "Regulasi Penerapan Busana Islami : Studi Qanun No.11 Tahun 2002 di Aceh di Tinjau dari Perspektif Dakwah", (2015), Membahas mengenai Qanun no. 11 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang Aqidah Syariah Islam, ibadah, dan ritual Islam di Aceh.

² Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait : Dār al-Qalam, 1978), hlm. 199.

³ <https://sumsel.tribunnews.com/2021/03/17/heboh-supermarket-diamond-larang-pegawai-berhijab-ini-update-dari-dinsnaker-palembang>

Jambi yang Berakhlak dan Berbudaya dengan ini disampaikan kepada:

1. Pelaku Usaha;
2. Sekolah dan Lembaga-Lembaga Pendidikan;
3. Rumah Sakit;

Untuk tidak melarang karyawan/pekerja/siswa yang berbeda keyakinan dalam hal pemakaian Hijab dan Busana Muslimah pada waktu bekerja/belajar yang tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing tempat.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.⁴

Timbulnya aturan ini tidak terlepas dari beberapa kasus di Kota Jambi dimana beberapa mall-mall melarang para karyawan muslimah mengenakan jilbab pada saat bekerja. Misalnya, di mall Meranti Swalayan, Jambi Prima Mall dan Jambi Town Square.⁵ Karena tidak bisa menerima aturan ini, beberapa masyarakat Kota Jambi mengadu kepada Walikota Jambi untuk menertibkan mall-mall tersebut. Karena itu, dengan dalih “menghormati keyakinan menjalankan syariat agama dan guna menjaga kerukunan serta toleransi umat beragama”, maka pemerintah mengeluarkan surat edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.⁶

Surat edaran ini menjadi menarik dilihat dari sisi melayu Islam, Jambi merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu. Sebuah fakta sejarah bahwa orang Melayu kental ke Islamannya,⁷ sementara di tempat mereka bekerja, mengenakan jilbab

⁴ Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.

⁵ Tegar Pratama Putra, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah Bagi Karyawan Swasta di Kota Jambi”, skripsi UIN STS Jambi (2020), hlm. 5.

⁶ <https://metrojambi.com/read/2021/02/01/39050/walikota-keluarkan-edaran-pelaku-usaha-dilarang-melarang-karyawan-gunakan-pakaian-muslimah>, (diakses pada 26 April 2021).

⁷ Isjoni, *Orang Melayu di Zaman yang Berubah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 57.

dilarang. Dari sisi agama, ajaran agama mereka mewajibkan.⁸ Sementara dari sisi ke Indonesiaan, ayat 1 pancasila serta butir-butir yang terkandung di dalamnya memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal ini juga diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2 menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".⁹

Jika surat edaran ini dikaitkan dengan ajaran agama, tentu tidak bisa dilepaskan dari analisis-analisis hukum beserta perangkatnya, dalam hal ini adalah teori *al-maṣlahah*, sebuah teori yang dibangun dan dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dari zaman berzaman. Menurut Imam al-Ghazali, *al-maṣlahah* adalah menetapkan hukum atas dasar pengambilan manfaat bagi orang banyak dan menolak mudhorat untuk mewujudkan tujuan hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Teori ini jika dikontekstualisasikan pada larangan menggunakan jilbab pada mall-mall atau pada tempat-tempat kerja tertentu di Kota Jambi tidak bisa dilepaskan dari menjaga agama, harta, dan akal (ilmu). Dari sisi agama, mereka wajib untuk menjaga ajaran agamanya berupa menggunakan jilbab.¹¹ Dari sisi menjaga harta, tujuan mereka bekerja adalah menjamin kesejahteraan diri atau keluarga mereka (menjaga harta). Sementara dari sisi menjaga akal, para pelajar muslimah wajib untuk menuntut ilmu.

Tulisan ini berargumentasi bahwa ketiga kemaslahatan di atas berjalan seiring dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi nomor: 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah dengan isi sebagai berikut. Karena itu, tulisan ini mengkaji respon Pemerintah Kota Jambi yang didukung oleh para tokoh masyarakat

⁸ Sayyid Quṭb, *di Bawah Naungan Alquran* (Jakarta: Robbani Press, 2009), hlm. 925.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

¹⁰ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣṣūl*, Taḥqīq Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Libanon: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 274-275.

¹¹ Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group, 2019), hlm. 245.

terhadap larangan hijab dan busana muslimah di beberapa tempat di kota Jambi dengan mengajukan perspektif nalar *al-maslahah* dalam upaya mencari jalan tengah antara larangan, respon, dan pemenuhan hak-hak bekerja dan sekolah serta hak-hak menjalankan ajaran agama.

Tulisan ini dimulai dengan membahas tentang respon pemerintah kota Jambi tentang larangan jilbab dan busana muslimah di beberapa tempat di kota Jambi. Selanjutnya, tulisan ini menyajikan informasi tentang dukungan tokoh masyarakat kota tentang surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terakhir, sebelum membuat kesimpulan, tulisan ini mendiskusikan jalan tengah antara larangan, respon, dan pemenuhan hak-hak bekerja dan sekolah serta hak-hak menjalankan ajaran agama.

Respon Pemerintah Kota Jambi

Munculnya kebijakan pemerintah kota tentang pemakaian hijab dan busana muslimah ini tidak terlepas dari beberapa kasus di Kota Jambi yang melarang para karyawan muslimah untuk mengenakan jilbab pada saat bekerja. Ada beberapa tempat kerja yang melarang para karyawan maupun para calon karyawan untuk mengenakan jilbab saat bekerja. Alasannya pihak perusahaan tersebut tidak memperbolehkan karyawatnya untuk menggunakan jilbab saat bekerja, karena hal tersebut memang sudah kebijakan yang berasal dari tempat kerja itu sendiri mengenai penampilan karyawan saat bekerja. Kasus ini hanya menyerang bagi kaum wanita beragama Islam dan merupakan bentuk diskriminasi umat beragama di dunia kerja.¹²

Dengan adanya aturan pelarangan jilbab, beberapa masyarakat kota Jambi mengadu kepada Walikota Jambi untuk menertibkan mall-mall tersebut. Karena itu, dengan dalih “menghormati keyakinan menjalankan syari’at agama dan guna menjaga kerukunan serta toleransi umat beragama”, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.

¹² Tegar Pratama Putra, “Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.....”, hlm. 3.

Selaku Kasubag Kesra Abdul Qudus mengatakan, munculnya surat edaran ini didasari visi dan misi Walikota Jambi. Adapun visi dan misi Walikota Jambi ialah untuk menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Bentuk dari masyarakat berakhlak dan berbudaya sebagian kecilnya adalah dengan tidak dilarangnya atau adanya pelarangan bagi wanita muslimah untuk memakai pakaian muslimah diwaktu bekerja baik seorang guru, karyawan kantor atau karyawan swasta dan juga di tempat-tempat usaha. Akan tetapi, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.¹³

Karena alasan tersebut pada 7 januari 2019 pemerintah kota Jambi mengeluarkan kebijakan kepada para pelaku usaha, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit untuk tidak melarang para karyawan, pekerja, dan siswa mengenakan jilbab pada saat bekerja atau sekolah. Kebijakan tersebut berupa Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi nomor 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah dengan isi, mengenai aturan untuk pelaku usaha, sekolah dan rumah sakit. Agar tidak melarang karyawan/pekerja/siswa yang berbeda keyakinan dalam hal pemakaian hijab dan busana muslimah pada waktu bekerja/belajar yang tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing tempat.

Hal ini berlaku disemua tempat, termasuk tempat-tempat yang dimiliki oleh atasan nonmuslim. Karena surat edaran ini juga salah satu bentuk untuk menjaga kerukunan serta toleransi umat beragama. Adapun mengenai definisi kerukunan yang berasal dari bahasa arab dari kata ruknun jamaknya arkan berarti: "Asas atau dasar".¹⁴ Kerukunan hidup umat beragama, mengandung arti hidup rukun walaupun antar maupun intern umat beragama. Menurut Yustiani menjelaskan bahwa: "Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun

¹³ Wawancara dengan Abdul Qudus, Kasubag Bagian Kesra Kantor Walikota Kota Jambi, 22 November 2021

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 5.

dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia".¹⁵ Adapun dalam konsep Islam, kerukunan diberi istilah tasamuh (toleransi) yang berarti kerukunan sosial kemasyarakatan. Dalam tinjauan Mawardi dan Marmiati menyebutkan bahwa: "Kerukunan adalah suatu bentuk akomodasi yang tidak membutuhkan penyelesaian dari pihak lain karena kedua belah pihak saling menyadari dan mengharapkan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat".¹⁶

Dukungan Masyarakat

Setelah munculnya surat edaran ini disambut baik oleh masyarakat sehingga tidak ada kendala yang terjadi dalam penerapannya oleh masyarakat. Masyarakat juga memberikan semangat dan respon positif terbukti dengan keikutsertaan mereka dalam menyampaikan aspirasi yang mewakili keluh kesah mereka, seputar larangan pemakaian jilbab sehingga terdengar oleh Pemerintah Kota Jambi. Tanggapan dari masyarakat setempat Syarifah Rahma mengatakan "Alhamdulillah, masalah tentang pemakaian jilbab ini sudah ditanggapi pemerintah, soalnya kasihan para pegawai yang wanita tidak bisa memakai jilbab di tempat mereka bekerja. Dikarenakan itu sudah merupakan aturan mall, maka dari itu kami selaku masyarakat Jambi sangat senang dengan adanya kebijakan tersebut. Yang mana telah mewakili segenap masyarakat Kota Jambi."¹⁷

Adapun menurut Ramli Abdullah selaku tokoh MUI Kota, dengan adanya kebijakan pemerintah ini, tentunya MUI Kota akan mendukung terhadap kebijakan pemerintah tersebut dan memberinya aspirasi. Karena dengan adanya aturan ini pemerintah sudah

¹⁵ Yustiani, Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam di Soe, Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Analisa*, XV. no. 02 (2008): 72.

¹⁶ Mawardi, Marmiati. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri, (*Jurnal Analisa*, Vol. XV, No 02 (Mei - Agustus, 2008), hlm. 94.

¹⁷ Tegar Pratama Putra, "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah", hlm. 45

melindungi rakyatnya untuk tetap menjaga ketentuan agama mereka yaitu dengan membolehkan penggunaan jilbab di tempat kerja.¹⁸

Begitu pula halnya dengan Hadri Hasan selaku ketua MUI Provinsi, beliau berpendapat, bahwa dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi bisa menguatkan jaminan hak kebebasan beragama individu untuk diterapkan di lingkungan kerja. Hal ini merupakan tindakan yang sangat baik yang diambil pemerintah untuk membantu karyawati agar dapat menggunakan jilbab ketika bekerja.¹⁹

Sejalan dengan Hadri Hasan, Rahmadi selaku sekretaris umum Komisi Fatwa MUI Provinsi juga memberikan tanggapan positif terhadap surat edaran pemerintah tersebut. Beliau mengatakan, dengan adanya kebijakan ini dapat menjamin karyawati untuk bisa menggunakan jilbab dengan leluasa tanpa adanya larangan lagi dari tempat atau atasan mereka ketika bekerja.²⁰

Selanjutnya, Agus Setiyono selaku tokoh Muhammadiyah juga memberikan respon yang baik. Beliau menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini memang benar-benar mengayomi masyarakatnya terhadap pelarangan ini, dan guna untuk menjaga kerukunan serta menjalankan toleransi umat beragama. Padahal seharusnya pemerintah tidak perlu ikut handil dalam hal agama. Maka dari itu Muhammadiyah sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut.²¹

Respon positif lainnya juga disampaikan KH. Muhammad Nasir selaku tokoh Nahdlatul Ulama', yang menyatakan, bahwa beliau menyambut baik dengan adanya surat edaran yang dikelurkan pemerintah. Karena dengan adanya surat edaran tersebut dapat membantu para karyawati agar tetap bisa menggunakan jilbab di tempat bekerja dan menjadi teguran kepada para pelaku usaha untuk

¹⁸ Wawancara Dengan H. Ramli Abdullah, Wakil Sekretaris Umum MUI Kota Jambi, 13 Desember 2021.

¹⁹ Wawancara Dengan H. Hadri Hasan, Ketua MUI Provinsi Jambi, 28 Desember 2021.

²⁰ Wawancara Dengan Rahmadi, sekretaris umum Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi, 28 Desember 2021.

²¹ Wawancara dengan Agus Setiyono, Tokoh Muhammadiyah Kota Jambi, 2 Desember 2021.

tidak lagi melarang karyawatnya untuk menggunakan jilbab di tempat mereka bekerja.²²

Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Melalui Nalar *al-Maṣlahah*

Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan teori *al-maṣlahah*. Teori ini dapat dilihat dari *al-maṣlahah* yang sudah dinyatakan oleh Imam al-Ghazali yang dapat diaplikasikan dengan Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra. Maka selanjutnya peneliti akan menganalisis *al-maṣlahah* dengan Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No.451/025/Kesra yang dilakukan berdasarkan *al-maṣlahah*.

Setelah dikeluarkan kebijakan pemerintah Kota Jambi berupa surat edaran No.451/025/kesra tentang pemakaian hijab dan busana Muslimah ini, maka peneliti selanjutnya menganalisis kebijakan pemerintah dengan teori *al-maṣlahah*. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama yang mana kemaslahatan tersebut berorientasi pada tujuan dari pembentukan hukum. Sebagaimana Imam al-Ghazali mengemukakan pengertian *al-maṣlahah* adalah tujuan syariat dalam menetapkan hukum yang dimaksud yaitu sesuatu yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. bahwasanya *al-maṣlahah* merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kemudhoratan (kerusakan).²³ Oleh karenanya, setiap perkara yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal yang tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap perkara yang tidak mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.²⁴

Kebijakan pemerintah yang berupa Surat Edaran No. 451/025/Kesra ini tak terlepas dari kaedah *taṣarruf al-imām 'alā al-*

²² Wawancara Dengan Tuan Guru KH. Muhammad Nasir, tokoh Nadhlatul Ulama' Kota Jambi, 31 Desember 2021.

²³ Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā...*, hlm. 174

²⁴ Ibid

ra'īyyah manāt bi al-maṣlahah. Artinya, kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya mesti sejalan dengan *al-maṣlahah* (kemaslahatan), kebijakan pemerintah ini memenuhi kriteria kaedah ini. Adapun beberapa rukun atau unsur yang tercakup dalam kaedah ini yaitu:

Pertama, terdapat imam atau pemimpin yang berdaulat. Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah untuk lingkup Kota/Kabupaten lebih tepatnya adalah Walikota/Bupati. Walikota memiliki kewenangan menjalankan otonomi daerah. Walikota berhak membuat aturan untuk menjaga tata tertib di wilayahnya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 menyatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.²⁵

Kedua, terdapat suatu *taṣarruf* atau kebijakan dari seorang pemimpin. Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh kelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu.²⁶ Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaedah ini ialah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin yang sah. Kebijakan pemimpin harus berkaitan dengan upaya untuk melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang yang berada di bawah kekuasaannya.²⁷ Dalam konteks pembahasan yang dimaksud ialah Surat Edaran No. 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.

Ketiga, terdapat *ra'īyyah* atau rakyat yang dipimpin. *Ra'īyyah* secara bahasa berarti keimanan manusia yang berada di bawah

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

²⁶ Sholih Muadi, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Public,” *Jurnal Review Politik*, 6. No.2 (Desember 2016): 3.

²⁷ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qā'idah al-Taṣarruf 'Alā al-Ra'īyyah Manūt Bi al-Maṣlahah: Dirāsah Ta'sīliyyah Taṭbiqiyah 'Alā Nawāzil al-'Ibādāt* (Makkah: Universitas Umul Quro, 2013), hlm. 57.

kekuasaan wali atau pemimpin.²⁸ Yang di maksud dalam pembahasan konteks ini ialah masyarakat Kota Jambi yang mana berada di bawah Walikota Jambi sebagai pemimpinnya.

Keempat terdapat kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud ialah kemaslahatan yang dicapai dari diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Yang dimaksud dari pembahasan konteks ini ialah kemaslahatan yang dicapainya berupa tujuan yang diberlakukannya Surat Edaran No. 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah untuk melindungi masyarakat dari diskriminasi serta keamanan bagi wanita muslimah di tempat kerja.

Kaedah tersebut memiliki orientasi mengenai pembahasan fiqh siyasah. Maka kaedah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaedah yang ada dalam ruang lingkup fiqh siyasah. Karena kaedah ini sangat berkaitan dengan objek pembahasan fiqh siyasah yaitu hubungan antar negara dalam hal ini pemimpin atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek.²⁹

Dalam hal ini bahwa apa saja yang menjadi kebijakan kemudian ditetapkan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus mengandung unsur kemaslahatan. Maka dari itu syariat mewajibkan kebijakan pemimpin dalam bentuk apapun wajib dibangun berdasarkan kemaslahatan universal dan mengandung kemanfaatan bagi orang banyak yang berada di bawah kekuasaannya. Apabila tidak demikian, maka hal itu tidak dibenarkan dan tidak dapat dilaksanakan menurut syariat.³⁰ Padahal kemaslahatan merupakan tolak ukur untuk apakah kebijakan pemerintah itu sesuai dengan kaedah ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kemaslahatan itu menjadi tolak ukur di sini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan ukuran atau tujuan syariat. Maksudnya ialah tujuan syariat yang apabila kemaslahatan tersebut mencakupi lima hal, yaitu antara lain: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa,

²⁸ Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mua'ssah Risalah, 1996), hlm. 348.

²⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 147.

³⁰ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qā'idah al-Taşarruf.....*hlm. 7.

perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.³¹

Kelima hal di atas merupakan segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu kemaslahatan. Setiap dari kelima tujuan ini memiliki tingkatannya tersendiri sebagai perantara untuk mencapai tujuan syari'at tersebut. Perantara ini diintisarikan kepada apa yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Oleh karena itu, kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

Daruriyyah ialah kemaslahatan yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. *Hajiyyah* ialah kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Terakhir, *tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang merupakan tuntutan *murū`ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.³²

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang berupa Surat Edaran No.451/025/Kesra tentang hijab dan busana muslimah tersebut merupakan satu kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat, lebih tepatnya untuk melindungi serta pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dīn*), harta (*hifz al-māl*), dan akal (*hifz al-'aql*), yakni penerapan nilai-nilai moderasi antara menjalankan ajaran agama dengan memenuhi nafkah hidup para pekerja muslimah dan hak-hak mendapatkan ilmu bagi para siswi muslimah. Ketiga berjalan seiring dan berimbang.

Kesimpulan

Munculnya Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No. 451/025/kesra tentang pemakaian hijab dan busana muslimah ini tidak terlepas dari beberapa kasus di Kota Jambi yang melarang para karyawati muslimah untuk mengenakan jilbab pada saat bekerja. Surat edaran tersebut direspon positif oleh perwakilan masyarakat Jambi seperti

³¹ Al-Ghazālī, *al-Mustaşfā*... hlm. 274-275.

³² Ghofar Shidiq, " Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 123-124.

MUI, Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama' dalam bentuk mendukung keputusan pemerintah tersebut dan berharap tidak ada lagi pelaku usaha, sekolah ataupun rumah sakit yang melarang karyawatnya menggunakan jilbab. Dengan demikian, hadirnya surat edaran tersebut yang didukung oleh para tokoh masyarakat tersebut dapat dipahami sebagai kemaslahatan (*al-maṣlahah*) bagi masyarakat kota Jambi. Hal ini karena, dalam perspektif nalar *al-maṣlahah*, surat edaran ini dapat dipahami sebagai jalan tengah (moderat) antara memenuhi hak-hak hidup (*ḥifẓ al-māl*) para pekerja untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga mereka dan memenuhi hak-hak untuk mendapatkan ilmu bagi para siswi muslimah (*ḥifẓ al-'aql*) dengan menjalankan ajaran agama (*ḥifẓ al-dīn*).

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahhab Khallaf. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Abuddin Nata. *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group, 2019.
- Al-Ghazālī. *Al Mustaşfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Libanon: Dār Kutub al 'Ilmiyyah, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Depag RI, 2003.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sholih Muadi. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Public," *Jurnal Review Politik* 6, no. 2 (2016).
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118 (Juni-Agustus 2009).
- <https://metrojambi.com/read/2021/02/01/39050/walikota-keluarkan-edaran-pelaku-usaha-dilarang-melarang-karyawan-gunakan-pakaian-muslimah>.
- Sayyid Quṭb. *Di Bawah Naungan Alquran*. Jakarta: Robbani Press, 2009.
- Mawardi & Marmiati. "Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri," *Jurnal Analisa* XV, no. 02 (2008).

- Mu'ayyad Nasif Jasim, *Qā'idah Al-Taṣarruf 'Alā al-Ra'īyyah Manūṭ Bi al-Maṣlahah wa Taṭbīqātuhā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirāh*. Irak: Universitas Tikrit, 2017.
- Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi. *Qā'idah al-Taṣarruf 'Alā al-Ra'īyyah Manūṭ Bi al-Maṣlahah: Dirāsah Ta'sīliyyah Taṭbīqiyyah 'Alā Nawāzil al-'Ibādāt*. Makkah: Universitas Umul Quro, 2013.
- Muhammad Shidqi Al-Burnu. *Al-Wajīz fī Idāh Qowā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996.
- Surat Edaran Pemerintah Kota Jambi No. 451/025/Kesra tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah.
- Syaikh Iyad Kamil Ibrahim Az-Zibari. *Fiqh Tadarruj: Tahapan-Tahapan dalam Membumikan Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Tegar Pratama Putra. "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Tentang Pemakaian Hijab dan Busana Muslimah Bagi Karyawan Swasta di Kota Jambi", skripsi UIN STS Jambi, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Yustiani. "Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Analisa* XV. no. 02 (2008).